



Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah Berbasis Maqashid Syariah

Nona Mardianti¹, Lina Nurul Arifah², Muhammad Wahyu Hidayat³, Putri Nuraini⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Indonesia

Email : nonamardianti@student.uir.ac.id¹, linanurularifah@student.uir.ac.id²,
muhammadwahyuhidayat@student.uir.ac.id³, putrinuraini@fis.uir.ac.id⁴

Abstract

Islamic financial institutions are mandated to achieve the noble goals of Islamic law, namely Maqashid Syariah, which focuses on achieving social welfare (Falah) and protecting five main pillars, especially the protection of property (Hifzh Al-Mal) and life (Hifzh An-Nafs). Existing Islamic bank performance measurement models, such as the Maqashid Syariah Index (MSI), have focused on three main objectives (Tahzib al-Fardi, Iqamah al-'Adl, and Jalb al-Maslahah). This study aims to formulate and develop a comprehensive and specific Maqashid Syariah-based Islamic Funding Management Quality Measurement Model. This model is proposed to align funding management practices with the ethical and social demands of sharia and global sustainability standards. This study uses a Literature Review approach with Qualitative Descriptive and Systematic Literature Review (SLR) methods. The proposed model, called the Maqashid-Based Funding Management Quality Model (MBFMQM), integrates MSI dimensions with funding management quality indicators. This model explicitly positions GCG and Syariah Governance oversight as prerequisites influencing the success of funding management in achieving Hifzh Al-Mal and Iqamah al-'Adl (justice for depositors).

Keywords: Maqashid al-Shariah, Funding Management, the Maqashid al-Shariah Index (MSI), Good Corporate Governance (GCG), and Model Risk Management (MRM).

Abstrak

Institusi keuangan syariah diamanahkan untuk mencapai tujuan luhur hukum Islam, yaitu Maqashid Syariah, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial (Falah) dan perlindungan lima pilar utama, terutama perlindungan harta (Hifzh Al-Mal) dan jiwa (Hifzh An-Nafs). Model pengukuran kinerja bank syariah yang ada, seperti Maqashid Syariah Index (MSI), telah berfokus pada tiga tujuan utama (Tahzib al-Fardi, Iqamah al-'Adl, dan Jalb al-Maslahah). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mengembangkan Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah Berbasis Maqashid Syariah yang komprehensif dan spesifik. Model ini diusulkan untuk menyelaraskan praktik manajemen pendanaan dengan tuntutan etis dan sosial syariah serta standar keberlanjutan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kajian Pustaka (Library Research) dengan metode Kualitatif Deskriptif dan Sistematis Review Literatur (SLR). Model yang diusulkan, yang disebut Maqashid-Based Funding Management Quality Model (MBFMQM), mengintegrasikan dimensi MSI dengan indikator kualitas manajemen pendanaan. Model ini secara eksplisit menempatkan GCG dan pengawasan Syariah Governance sebagai prasyarat yang memengaruhi keberhasilan manajemen pendanaan dalam mencapai Hifzh Al-Mal dan Iqamah al-'Adl (keadilan bagi deposan).

Kata kunci: Maqashid Syariah, Manajemen Pendanaan, Maqashid Syariah Index (MSI), GCG, Model Risk Management (MRM).

PENDAHULUAN

Institusi keuangan dan perbankan syariah (LKS) didirikan sebagai entitas yang berorientasi nilai, dibentuk oleh prinsip, moral, dan norma etika Islam (Rusby, 2017). LKS muncul untuk memenuhi kebutuhan finansial individu Muslim yang berlandaskan agama (Albanjari et al., 2023). Tujuan utama dari operasi perbankan syariah adalah untuk mencapai *Falah*, yang pada dasarnya merupakan tujuan mendasar dari hukum Islam yang dikenal sebagai Maqashid Shariah.

Maqashid Shariah diartikan sebagai pencapaian kebaikan sosial dan kesejahteraan (*well-being*) bagi masyarakat. Dalam konteks keuangan Islam, tujuan-tujuan ini memegang peranan penting dalam menetapkan status formal produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS (Hasan, 2014). Lima pilar utama Maqashid Shariah—meliputi perlindungan agama, diri, akal, keturunan, dan harta—menjadi kerangka acuan filosofis dan operasional (Amiruddin, 2022).

Karakteristik unik ini mengharuskan pengukuran kinerja perbankan syariah diadaptasi agar sesuai dengan tujuan etis dan sosial yang lebih tinggi. Selama ini, banyak model penilaian kinerja bank syariah cenderung mengadopsi tolok ukur perbankan konvensional, terutama dalam evaluasi kinerja finansial.

Namun, telah banyak ditemukan bukti bahwa bank-bank syariah belum sepenuhnya memenuhi harapan ekonom Islam dan umat Muslim pada umumnya terkait peran etika, sosial, dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, asesmen kinerja harus melampaui tolok ukur tradisional dan menggunakan metode pengukuran berbasis Maqashid Shariah. Untuk mengisi kekosongan ini, para peneliti telah mengembangkan kerangka evaluasi komprehensif dalam bentuk Indeks Maqashid, yang kini telah diperluas untuk mengintegrasikan standar modern seperti ESG (Environmental, Social, and Governance) (Wiroso, 2011).

Model pengukuran kinerja yang paling sering digunakan dalam keuangan syariah adalah Sharia Maqashid Index (SMI) atau Maqashid Syariah Index (MSI). Konsep SMI dianggap perlu sebagai kontrol dan referensi publik dalam memilih dan memanfaatkan produk keuangan syariah. Indeks ini berfokus pada tiga tujuan utama: *tahzib al-fardi* (mendidik masyarakat), *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (kepentingan publik). Meskipun kerangka evaluasi Maqashid telah diterapkan dalam

mengukur kinerja bank secara umum, penerapannya perlu diperdalam pada fungsi-fungsi spesifik, salah satunya adalah Manajemen Pendanaan.



Gambar 1.1 Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Berbasis Maqashid Syariah (MBFMQM)

Maqashid Syariah (Maqashid-Based Funding Management Quality Model/MBFMQM) yang dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja manajemen pendanaan lembaga keuangan syariah secara komprehensif, tidak hanya dari aspek efisiensi finansial, tetapi juga dari pencapaian tujuan-tujuan Maqashid Syariah. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah harus melampaui indikator konvensional dan mencerminkan dimensi etika serta kesejahteraan sosial (Chapra, 2008).

Dalam model tersebut, Good Corporate Governance (GCG) dan Syariah Governance diposisikan sebagai faktor pendorong (enabling factors) yang memengaruhi kualitas manajemen pendanaan syariah. Keberadaan tata kelola yang kuat memastikan bahwa proses penghimpunan dana, pengelolaan risiko, dan distribusi imbal hasil dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan temuan (Grassa, 2013) yang menegaskan bahwa tata kelola syariah merupakan prasyarat utama bagi integritas operasional lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, kualitas manajemen pendanaan direpresentasikan sebagai konstruk inti dalam model, yang dioperasionalkan melalui tiga indikator utama, yaitu efektivitas penghimpunan dana, keadilan distribusi bagi hasil, dan Model Risk Management (MRM). Efektivitas penghimpunan dana mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga

kepercayaan deposan, sementara keadilan distribusi bagi hasil merepresentasikan prinsip *Iqamah al-‘Adl* dalam hubungan antara bank dan pemilik dana. Sementara itu, penguatan manajemen risiko dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi hak-hak deposan (Hassan & Aliyu, 2018).

Output utama dari model ini adalah Indeks Maqashid Syariah (IMS), yang mencerminkan tingkat pencapaian tujuan-tujuan syariah melalui tiga dimensi utama, yaitu Tahzib al-Fardi (pemeliharaan dan pengembangan individu), *Iqamah al-‘Adl* (penegakan keadilan), dan *Jalb al-Maslahah* (pencapaian kemaslahatan). Pendekatan ini mengacu pada kerangka pengukuran Maqashid yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008), serta dikembangkan lebih lanjut dalam studi-studi empiris perbankan syariah (Mohammed & Taib, 2015).

Secara konseptual, model MBFMQM menegaskan bahwa pencapaian Maqashid Syariah tidak bersifat otomatis, melainkan merupakan hasil dari interaksi sistemik antara tata kelola yang kuat dan kualitas manajemen pendanaan yang profesional. Dengan demikian, model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi teknis, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa praktik manajemen pendanaan syariah benar-benar berorientasi pada pencapaian *falah* dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Dusuki, 2008).

Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah merupakan fungsi krusial yang berhubungan langsung dengan stabilitas keuangan, pengelolaan risiko, dan kepercayaan nasabah. Dalam konteks Maqashid Shariah, manajemen pendanaan yang baik harus menjamin perlindungan harta (*Hifzh Al-Mal*) dan kesejahteraan umum (*Hifzh Al-Nafs*). Kualitas manajemen yang buruk, termasuk risiko yang tidak terkelola, dapat menyebabkan kegagalan finansial yang berdampak luas pada ekonomi publik.

Oleh karena itu, literatur menunjukkan relevansi antara pengambilan risiko dan kinerja berbasis Maqashid Shariah, serta pentingnya peran tata kelola syariah (*Shariah Governance*). Lebih lanjut, variabel Good Corporate Governance (GCG) terbukti memengaruhi kinerja perbankan syariah berdasarkan model Maqashid.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menguji Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah Berbasis Maqashid Shariah sebagai upaya

pengembangan kerangka teoritis dan praktis yang lebih spesifik, memastikan bahwa operasi manajemen pendanaan benar-benar mencerminkan dan merealisasikan tujuan luhur syariah.

Hubungan dengan maqashid syariah penelitian ini berangkat dari paradigma bahwa lembaga keuangan syariah tidak semata-mata bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja finansial, tetapi juga terhadap realisasi tujuan-tujuan fundamental syariat Islam (*Maqashid Shariah*). Pandangan ini sejalan dengan argumen Chapra (2000) yang menegaskan bahwa stabilitas dan keadilan ekonomi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan sosial dalam sistem keuangan Islam.

Model MBFMQM secara eksplisit mengaitkan aspek operasional manajemen pendanaan dengan tujuan-tujuan Maqashid Shariah, khususnya *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifzh an-Nafs* (perlindungan jiwa). Manajemen pendanaan syariah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dana pihak ketiga dan stabilitas sistem keuangan, yang dalam perspektif Maqashid dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat (Dusuki & Abdullah, 2007).

Pengelolaan dana yang aman, transparan, dan adil merepresentasikan implementasi langsung dari prinsip *Hifzh al-Mal*, sementara stabilitas keuangan yang dihasilkan dari manajemen pendanaan yang berkualitas berkontribusi terhadap perlindungan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi, yang berkaitan dengan *Hifzh an-Nafs*. Lebih lanjut, integrasi dimensi *Iqamah al-'Adl* dalam model ini menegaskan bahwa keadilan bagi deposan, khususnya dalam mekanisme bagi hasil, merupakan prinsip fundamental yang harus diukur dan diawasi secara sistematis (Farooq & Zaheer, 2015).

Tinjauan Teori

Maqashid Shariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (maslahah) dan kesejahteraan sosial (falah). Dalam keuangan Islam, Maqashid Shariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan aktivitas lembaga keuangan agar tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga keadilan, stabilitas, dan perlindungan kepentingan publik (Chapra, 2008). Lima pilar Maqashid Shariah meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan *Hifzh al-Mal* dan *Hifzh an-Nafs* sebagai pilar yang paling relevan dalam operasional perbankan syariah (Dusuki & Abdullah, 2007).

Keterbatasan pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis rasio keuangan konvensional mendorong pengembangan Maqashid Shariah Index (MSI). MSI mengukur kinerja bank berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Tahzib al-Fardi (pengembangan individu), Iqamah al-‘Adl (penegakan keadilan), dan Jalb al-Maslahah (pencapaian kemaslahatan umum) (Mohammed et al., 2008).

Model ini telah digunakan secara luas dalam penelitian empiris untuk menilai kinerja bank syariah dari perspektif etika dan kesejahteraan sosial (Yusup & Nasution, 2020). Namun, sebagian besar studi masih menempatkan MSI pada level kinerja agregat, sehingga belum secara eksplisit mengintegrasikan kualitas manajemen pendanaan sebagai fungsi inti perbankan syariah.

Manajemen pendanaan syariah memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan deposan dan stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif Maqashid Shariah, kualitas manajemen pendanaan berkaitan langsung dengan perlindungan harta (Hifzh al-Mal) dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat (Hifzh an-Nafs). Manajemen pendanaan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghimpun dana, tetapi juga oleh keadilan distribusi imbal hasil serta efektivitas pengelolaan risiko, khususnya pada akad berbasis bagi hasil (Farooq & Zaheer, 2015).

Pencapaian Maqashid Shariah dalam manajemen pendanaan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola. Good Corporate Governance (GCG) dan Shariah Governance berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana masyarakat (Grassa, 2013). Selain itu, Model Risk Management (MRM) menjadi instrumen penting untuk meminimalkan risiko kesalahan model yang dapat merugikan deposan dan mengganggu stabilitas keuangan. Dalam perspektif Maqashid, MRM berperan sebagai alat perlindungan Hifzh al-Mal dan Hifzh an-Nafs, sehingga relevan untuk diintegrasikan dalam pengukuran kualitas manajemen pendanaan syariah (Ferdinand, 2024).

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah Berbasis Maqashid Shariah (Maqashid-Based Funding Management Quality Model/MBFMQM) dirumuskan dengan mengintegrasikan dimensi MSI, kualitas manajemen pendanaan, serta faktor tata kelola sebagai variabel pendukung. Model ini menegaskan bahwa pencapaian Maqashid Shariah merupakan hasil interaksi sistemik

antara tata kelola yang kuat dan pengelolaan pendanaan yang adil, aman, dan profesional, sehingga mampu merefleksikan tujuan falah secara berkelanjutan (Mergaliyev et al, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian Kajian Pustaka (Library Research) yang menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Tujuan dari metode ini adalah untuk membangun dan merumuskan Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah Berbasis Maqashid Shariah melalui sintesis kritis terhadap literatur akademik yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Maqashid Shariah dan Implikasinya pada Kinerja Bank Syariah

Perbankan syariah berfungsi sebagai entitas yang tidak hanya mengejar profitabilitas material, tetapi juga dituntut untuk mencapai tujuan etis dan sosial yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai Maqashid Shariah. Tujuan mendasar hukum Islam ini diartikan sebagai pencapaian kebaikan sosial (*social good*) dan kesejahteraan (*well-being*) (Mergaliyev et al, 2021).

a. Pilar Utama Maqashid Shariah dalam Konteks Finansial

Secara tradisional, Maqashid Shariah berpusat pada lima pilar utama:

1. *Hifzh Ad-Din* (Pemeliharaan Agama)
2. *Hifzh An-Nafs* (Pemeliharaan Diri/Jiwa)
3. *Hifzh Al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)
4. *Hifzh An-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)
5. *Hifzh Al-Mal* (Pemeliharaan Harta/Kekayaan)

Dalam konteks manajemen pendanaan syariah, dua pilar memiliki relevansi operasional yang sangat tinggi: *Hifzh Al-Mal* dan *Hifzh An-Nafs*. Manajemen pendanaan yang berkualitas harus memastikan kekayaan nasabah (dana pihak ketiga) terlindungi dari kerugian yang tidak perlu (sejalan dengan *Hifzh Al-Mal*) dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat secara luas (sejalan dengan *Hifzh An-Nafs*). Kualitas Model Risk Management (MRM) bank syariah, misalnya, sangat vital untuk mencegah kegagalan finansial yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan publik (Fathul et al., 2025).

B. Evolusi Model Pengukuran Kinerja Berbasis Maqashid Shariah

Kesenjangan antara kinerja finansial konvensional dan tuntutan etis bank syariah memunculkan kebutuhan akan tolok ukur yang komprehensif (Ammar, 2023). Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa model pengukuran berbasis Maqashid Shariah telah berevolusi menjadi beberapa kerangka kerja utama:

a. Sharia Maqashid Index (SMI)/Maqashid Syariah Index (MSI)

Model Sharia Maqashid Index (SMI) adalah model pengukuran kinerja yang paling banyak digunakan di perbankan syariah di Indonesia (Marheni & Falikhatun, 2024). MSI umumnya mengukur tiga dimensi utama yang lebih spesifik dan aplikatif:

1. **Tahzib al-Fardi (Mendidik Masyarakat/Individu):** Diukur melalui indikator seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. **Iqamah al-'Adl (Menegakkan Keadilan):** Diukur melalui indikator seperti rasio pembagian keuntungan dan keadilan alokasi pembiayaan.
3. **Jalb al-Maslahah (Kepentingan Publik/Kemaslahatan):** Diukur melalui indikator seperti kontribusi terhadap sektor riil dan pengentasan kemiskinan (Yusup & Nasution, 2020).

Model ini berfungsi sebagai kontrol dan referensi bagi publik untuk menilai produk dan kinerja bank syariah (Suhartanto et al., 2020). Meskipun model ini solid, SMI/MSI yang ada belum secara eksplisit dan mendalam mengintegrasikan variabel khusus kualitas manajemen pendanaan.

C. Integrasi Tata Kelola (Governance) dalam Pencapaian Maqashid

Kualitas kinerja Maqashid sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola di internal bank (Shimalaya et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara variabel tata kelola dengan kinerja Maqashid.

a. Peran GCG dan Syariah Governance

1. **Good Corporate Governance (GCG):** Variabel-variabel GCG, seperti komposisi dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah (DPS), dan komite audit, terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur menggunakan model berbasis Maqashid Shariah (Yulianto et al., 2023). GCG memastikan akuntabilitas dan transparansi, yang

merupakan prasyarat fundamental dalam mencapai keadilan (*Iqamah al-'Adl*) dan melindungi kepentingan publik (Nugroho, 2025).

2. **Shariah Governance:** Fungsi pengawasan syariah sangat penting dalam menjaga risiko (*risk-taking*) bank agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Shariah. Studi telah menguji hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja berbasis Maqashid, di mana tata kelola syariah memainkan peran kunci dalam memoderasi hubungan tersebut (Prasojo et al., 2022). DPS memastikan bahwa operasional manajemen pendanaan, mulai dari penghimpunan dana hingga penyalurannya, bebas dari elemen yang dilarang (*riba*, *gharar*, *maysir*).

Integrasi GCG dan *Shariah Governance* adalah pondasi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan manajerial, termasuk manajemen pendanaan, secara intrinsik berorientasi pada pencapaian Maqashid (Marheni & Falikhatun, 2024).

D. Mendesain Model Pengukuran: Kualitas Manajemen Pendanaan

Untuk mengisi kesenjangan literatur, perlu dirumuskan indikator spesifik yang mengukur kualitas manajemen pendanaan dalam kerangka Maqashid.

a. Perumusan Indikator Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah

Kualitas manajemen pendanaan harus dinilai dari kemampuannya dalam:

1. **Efektivitas Penghimpunan Dana:** Diukur bukan hanya dari jumlah, tetapi dari kontribusi dana tersebut terhadap sektor yang mendukung *Jalb al-Maslahah* (Misalnya, rasio *Socially Responsible Deposits*) (Puspasari et al., 2024).
2. **Efisiensi Pengelolaan Risiko Model: Model Risk Management (MRM)** harus dievaluasi untuk menjamin integritas dan keefektifan model finansial yang digunakan, sehingga melindungi dana masyarakat (*Hifzh Al-Mal*). Kerangka MRM yang kuat harus mencakup tata kelola yang terperinci, siklus hidup model, dan audit internal yang ketat (Ferdinand, 2024).
3. **Keadilan Pengembalian Dana:** Diukur dari sejauh mana bank memberikan pengembalian yang adil (*Iqamah al-'Adl*) kepada deposan, terutama dalam instrumen *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam model yang diusulkan, Kualitas Manajemen Pendanaan (KMP) akan menjadi variabel internal yang memengaruhi hasil akhir MSI bank, atau dapat menjadi dimensi baru yang ditambahkan ke dalam kerangka MSI yang sudah ada.

E. Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah Berbasis Maqashid Shariah (Model Konseptual)

Model Pengukuran Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah Berbasis Maqashid Shariah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Kerangka Model Pengukuran (Maqashid-Based Funding Management Quality Model - MBFMQM)

Model ini menggabungkan dimensi MSI tradisional dengan variabel Kualitas Manajemen Pendanaan (KMP) dan faktor Governance sebagai variabel pendukung:

Tabel 1.2 Kerangka Konseptual MSI dan Kualitas Manajemen Pendanaan Syariah

Dimensi Maqashid Utama	Dimensi KMP Khusus	Indikator Utama (Contoh)	Tujuan Maqashid
Kinerja MSI			
Iqamah al- 'Adl	-	Profit Sharing Ratio(keadilan)	Hifzh Al-Mal
Jalb al- Maslahah	-	Proporsi Pembiayaan Sektor Rill	Hifzh An- Nafs
Tata Kelola			
GCG/SG	-	Ukuran/Independensi DPS	Hifzh Ad-Din
Manajemen Pendanaan	Model Risk Management (MRM)	Kepatuhan POJK/Audit Internal Model	Hifzh Al-Mal / Hifzh An- Nafs
Manajemen Pendanaan	Keadilan Pengembalian (KPR)	Spread antara Return Depos dan Yield Aset	Iqamah al- 'Adl

Sumber : (Mohammed et al, 2008), (Chapra, 2008), (Dusuki et al, 2007), (Grassa, 2013), (Hassan et al, 2018), (Yulianto et al, 2023), dikembangkan penulis (2025).

b. Relevansi ESG dalam Manajemen Pendanaan

Integrasi MSI dan ESG menjadi langkah penting untuk menyelaraskan peran etis bank syariah dengan ekspektasi global terhadap keberlanjutan (Pratiwi et al., 2023).

- **Environmental (E):** Manajemen pendanaan harus menghindari penghimpunan dana atau investasi yang berasal dari atau disalurkan ke proyek yang merusak lingkungan, yang merupakan bagian dari *Jalb al-Maslahah* jangka panjang (kesejahteraan generasi mendatang) (Tumewanga et al., 2022).
- **Social (S):** Mencakup dimensi *Tahzib al-Fardi* (pendidikan nasabah dan masyarakat) dan *Jalb al-Maslahah* (pembiayaan UMKM, pengentasan kemiskinan). Kualitas manajemen pendanaan juga dinilai dari kontribusi sosialnya (Suhartanto et al., 2020).
- **Governance (G):** Aspek Governance dalam ESG secara langsung diperkuat oleh praktik **GCG** dan **Shariah Governance**, yang esensial untuk mengukur kualitas Manajemen Pendanaan Syariah (Prasojo et al., 2022).

Dengan mengintegrasikan ESG, model pengukuran itu tidak hanya relevan secara syariah tetapi juga dapat diadopsi dan diakui secara universal dalam melaporkan kinerja keberlanjutan (Qathrunnada et al., 2023).

F. Perspektif Ulama terhadap Manajemen Keuangan dan Pendanaan Syariah

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan kontemporer, pengelolaan harta dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmu ('ilm), keadilan ('adl), dan tanggung jawab moral. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama syariah dalam aspek muamalah adalah menjaga harta dari kerusakan dan ketidakadilan, karena kerusakan harta akan berdampak langsung pada rusaknya tatanan sosial dan kehidupan manusia (Al-Ghazali, 1997).

Larangan riba, gharar, dan maysir dalam Al-Qur'an dan hadis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap tata kelola dan manajemen risiko dalam lembaga keuangan. Ulama kontemporer menekankan bahwa manajemen pendanaan syariah harus dibangun di atas prinsip kehati-hatian (prudential principle), transparansi, dan keadilan untuk melindungi kepentingan deposan dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Kamali, 2008).

Dalam konteks kelembagaan, keberadaan Shariah Governance dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipandang sebagai mekanisme institusional yang krusial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan dan pengelolaan dana berjalan sesuai dengan Maqashid Shariah. Temuan penelitian ini yang menekankan pentingnya

tata kelola dan kualitas manajemen pendanaan memperkuat pandangan ulama bahwa pencapaian Maqashid Shariah tidak mungkin terwujud tanpa integritas kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan (Hasan, 2011).

G. Implikasi Penelitian terhadap Lembaga dan Masyarakat

Penelitian ini memiliki implikasi yang melampaui kepentingan internal lembaga keuangan syariah. Pada level institusional, model MBFMQM menyediakan kerangka evaluasi yang dapat digunakan oleh manajemen bank dan regulator untuk menilai sejauh mana kualitas manajemen pendanaan telah selaras dengan tujuan Maqashid Shariah. Model ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan internal, penguatan tata kelola, dan peningkatan akuntabilitas publik (IFSB, 2019).

Pada level masyarakat, khususnya deposan dan pemangku kepentingan eksternal, model pengukuran berbasis Maqashid Shariah berfungsi sebagai instrumen edukatif dan mekanisme kontrol sosial. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menilai kinerja bank syariah tidak hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan sosial (Dusuki, 2008).

Dengan demikian, penelitian ini berada pada irisan antara kepentingan institusional dan kepentingan publik, yang sejalan dengan karakter fundamental perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam kerangka Maqashid Shariah.

KESIMPULAN

Strategi likuiditas perbankan syariah untuk menjaga stabilitas keuangan harus diimplementasikan secara holistik dan terintegrasi, berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara profitabilitas dan keamanan dana. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan bank menyeimbangkan *trade-off* antara risiko dan hasil dengan memantau ketat rasio-rasio likuiditas inti (seperti *Cash Ratio* dan *Current Ratio*) sebagai indikator dini *financial distress*, sambil memastikan risiko likuiditas yang tinggi tidak menggerus profitabilitas.

Secara operasional, strategi ini didukung oleh optimalisasi instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk dan SBIS sebagai cadangan likuiditas sekunder, yang

efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mempertahankan dan mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi krusial. Selain aspek finansial, stabilitas dana juga dijaga melalui pendekatan manajerial kualitatif, termasuk *relationship banking* dengan nasabah utama dan kepatuhan syariah dalam mekanisme penalti penarikan dana dini. Terakhir, di era digital, strategi pertahanan likuiditas harus secara tegas mengintegrasikan keamanan siber (*cyber security*) untuk mencegah gangguan operasional dan krisis kepercayaan yang dapat memicu penarikan dana massal, menjadikan resiliensi siber sebagai pilar baru dalam menjaga solvabilitas dan stabilitas perbankan syariah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin.(2022). *Perbankan Syariah Di Indonesia* (N. Bin Sapa(ed.). Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Ammar, A. (2023). Islamic Banking And Finance Performance Assessment Of Islamic Banks In The Light Of Maqasid Al- Shariah : A Global Evidence. *International Journal Of Islamic Banking And Finance Research* 11(2), 11(2), 20–31.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Farooq, M., & Zaheer, S. (2015). Are Islamic banks more resilient during financial panics *Pacific Economic Review*, 20(1), 101–124.
- Ferdinand, N. (2024). Towards better financial governance: The urgency of model risk management viewed through Maqashid Shariah. *International Journal of Economics*.
- Fathul, A., Darmawan, Mohamad, S. N. A., & Fajare, N. H. A. (2025). Jebis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Designing Maqashid Index Measurement Models Integrated With Esg In Islamic Financial Institutions. *Jebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 254–272. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.65830>
- Ferdinand, N. (2024). Towards Better Financial Governance: The Urgency of Model Risk Management in Indonesia Viewed Through Maqashid Shariah. *International JOurnal of Economics*.

- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions. *Humanomics*, 29(4), 333–348.
- Hasan, N. ichsan. (2014). *Perbankan Syariah*.
- Kasanah, H. S. H. F. A. A. S. R. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Marheni, & Falikhatun. (2024). The literature review of Islamic performance measurement models at sharia banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 6(1), 107–132.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al - Shari ' ah) Augmented Framework for Islamic Banks : Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 170, Issue 4). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shariah) augmented framework for Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 829–847.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The performance measures of Islamic banking based on the Maqasid framework. *IIUM International Accounting Conference*.
- Nugroho, T. P. (2025). Integration of ESG Principles in Risk Assessment of Islamic Financial Products: A Maqasid Shariah-Based Approach. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 1–10.
- Prasojo, Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022). The relationship between risk- taking and maqasid shariah-based performance in Islamic banks : Does shariah governance. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(1\).2022.12](https://doi.org/10.21511/bbs.17(1).2022.12)
- Pratiwi, F. D., Farhan, A., & Dwi, Resha Pangesti, A. (2023). International Journal of Current Science Research and Review Assessing Sharia Banking Commitment through the Shariah Maqashid Index. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(04), 2257–2264. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i4-05>
- Puspasari, O. R., Hamzah, A., & Annisaa, N. (2024). Analysis Of Determining The Performance Of Sharia Commercial Banks Using The Maqashid Sharia Approach. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(April), 19–40.
- Qathrunnada, E., Samsuri, A., & Hidayat, A. A. (2023). Measuring Islamic Banking Performance Using Maqashid Shariah Index And Rgec : The Malaysian And

Indonesian Islamic Banking Evidence. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(September), 281– 296.

Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*.

Shimalaya, P., Hanif, H., & Etika, C. (2025). Performance of Islamic Banks : Assessment Using Sharia Maqashid Index (SMI), Syariah Conformity and Profitability (SCnP) in Indonesia for Period 2018-2023. *Golden Ratio Of Finance Management*, 5, 270–278.

Suhartanto, A., Zulkarnain, I. A., & Yuda, Y. P. (2020). Simple Additive Weighting Method for The Assessment of Sharia Banking Performance. *Intensif:Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 4(1), 108–122.

Tumewanga, Y. K., Dewia, H. R., & Amin, H. (2022). Over a decade of maqashid sharia studies: A bibliometric analysis and direction for future research. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, August.

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*.

Yulianto, M. D., Darwanto, & Syifaussakinah. (2023). Good Corporate Governance and Maqashid Sharia Performance in Southeast Asian Sharia Banking. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 39–55.

Yusup, M., & Nasution, D. S. (2020). Implementation of the Maqashid Syariah Index Approach on the Performance of Sharia Regional Development Banks in Indonesia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.1952>